



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2015/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal dahulu di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, saat ini tidak diketahui dimana alamatnya, baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan RI, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat serta saksi saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 12 Maret 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Register Nomor: 59/Pdt.G/2015/PA.Pspk pada tanggal 12 Maret 2015 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal Putusan No. 59/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2011 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, pernikahan mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, berdasarkan bukti Buku Kutipan Akta Nikah No. 166/19/XI/2011, tanggal 25 Nopember 2011;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighthot ta'lik thalak 4 point sebagaimana yang terurai dalam Buku Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mikayla Yumnah Hasibuan, perempuan, umur 3 tahun, serta terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di alamat Penggugat tersebut di atas;
4. Bahwa selama ini keadaan rumah tangga yang telah di bina oleh Penggugat dan Tergugat dalam keadaan kurang harmonis dan selalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian sejak tanggal 10 Nopember 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tanpa ada alasan yang jelas dan kepergian Tergugat tersebut juga tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui atau pun menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat tidak pernah ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya;
5. Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan atau usaha yang dapat menutupi kebutuhan nafkah Penggugat.
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka telah nyata Tergugat melanggar sighthot ta'lik thalak yang telah diucapkannya ketika selesai ijab kabul pernikahan dalam hal ini ayat (1), (2) dan (4) yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat 1 : Tergugat meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut;
- Ayat 2 : Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya;
- Ayat 4 : Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya;

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha, karenanya Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighthot ta'lik talak ayat (1), (2) dan (4) dan untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebagai tebus thalak Tergugat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXX) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula

Hal 3 dari 13 hal Putusan No. 59/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya:

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 166/19/XI/2011, tanggal 25 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.1);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

Saksi I: xxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Mgr. Ujung Padang, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara sepup Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah menikah pada tahun 2001 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Padangsidempuan;
- Bahwa pada tahun 2012 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama, Tergugat pergi tidak tahu kemana;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi, tidak ada memberikan nafkah lahir bathin, dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan belanja;
- Bahwa sudah diupayakan untuk mencari Tergugat, namun tidak tahu dimana alamatnya;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa Saksi telah pernah menasehati keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak mampu lagi menasehati Penggugat dengan Tergugat;

Saksi II: xxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Melati, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Padangsidempuan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah menikah sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Padangsidempuan;

Hal 5 dari 13 hal Putusan No. 59/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama, Tergugat pergi tidak tahu kemana;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi, tidak ada memberikan nafkah lahir bathin, dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan belanja;
- Bahwa sudah diupayakan untuk mencari Tergugat, namun tidak tahu dimana alamatnya;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa Saksi telah pernah menasehati keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak mampu lagi menasehati Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan puitusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan oleh karena itu Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadiran Termohon tersebut bukan disebabkan adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Hal 7 dari 13 hal Putusan No. 59/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sejak tanggal 10 Nopember 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tanpa ada alasan yang jelas dan kepergian Tergugat tersebut juga tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui atau pun menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga, bahkan sejak saat itu Tergugat tidak pernah ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.1 tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Penggugat di persidangan adalah cakap bertindak hukum, dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya,

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi I dan II mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab kedua orang Saksi adalah keluarga dekat dengan Penggugat, kedua orang tersebut telah disumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, kedua Saksi tersebut menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama, dan sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak ada memberikan nafkah lahir bathin serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan belanja oleh Penggugat, keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang Saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sejak tanggal 10 November 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi, tidak ada memberikan nafklah, dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan belanja oleh Penggugat;

Hal 9 dari 13 hal Putusan No. 59/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarganya telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Tergugat telah terbukti melanggar shigat taklik talak yaitu poin 1, 2 dan 4, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Penggugat dan Tergugat (P.1), oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil dan petitum gugatan Penggugat tentang pelanggaran taklik talak pada poin 1, 2 dan 4 telah terbukti;

Menimbang, Bahwa Penggugat sudah tidak Ridho lagi atas pelanggaran Tergugat tersebut dan Penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, dan dalam persidangan Penggugat telah rela membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan dengan telah diserahkannya uang iwadh tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi syarat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34 ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentaun Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini telah seiring dengan ketentuan yang tercantum dalam nash kitab as-Syarqawi yang berbunyi sebagai berikut:

- من علق طلاقاً بصفة وقع بوجدها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: “ siapa saja yang mengkaitkan jatuhnya satu talak dengan suatu keadaan (sifat), maka talak jatuh dengan terwujudnya keadaan (sifat) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai tuntutan lafaz”, dan Majelis Hakim mengambil alaih peraturan dan kaedah ini untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menertibkan administrasi tentang perceraian maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXX) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan Syarat taklik talak telah terpenuhi;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada

Hal 11 dari 13 hal Putusan No. 59/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tingkat pertama pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 M, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 H, oleh kami Dra. Emmafatri, SH, MH, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH, dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Drs. Yahya Idris, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota, ttd Dra. Rabiah Nasution, SH	Ketua Majelis, ttd Dra. Emmafatri, SH, MH
Hakim Anggota, ttd Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH	
	Panitera Pengganti ttd Drs. Yahya Idris, SH

Perincian Biaya

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
	Panggilan	Rp.	375.000,-
	Redaksi	Rp.	5.000,-
	Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	466.000,-

Hal 13 dari 13 hal Putusan No. 59/Pdt.G/2015/PA.Pspk